

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR 7 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2009–2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam bidang keuangan dan perencanaan pembangunan, serta hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap beberapa target indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkandemi terselenggaranya pelaksanaan percepatan pembangunan yang berkeadilan di Kabupaten Lebak ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007–2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 2) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri E) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 12) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 17) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 8) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2009–2014.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2009) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Uraian RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan sistematika terdiri dari :

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB	III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB	IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB	V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB	VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB	VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
BAB	VIII	PENETAPAN INDIKATOR KONEKSI DAERAH
BAB	IX	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB	X	PENUTUP

2. Ketentuan Lampiran BAB I angka 1.1 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Bab I angka 1.1. Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Lampiran BAB I angka 1.2 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB I angka 1.2 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Lampiran BAB I angka 1.3 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB I angka 1.3 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Lampiran BAB I angka 1.4 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB I angka 1.4 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Lampiran BAB I angka 1.5 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB I angka 1.5 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Lampiran BAB I angka 1.6 dihapus.
8. Ketentuan Lampiran BAB II angka 2.1 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB II angka 2.1 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Lampiran BAB II angka 2.2 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB II angka 2.2 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Lampiran BAB II angka 2.3 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB II angka 2.3 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Lampiran BAB II angka 2.4 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB II angka 2.4 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Lampiran BAB II angka 2.5 dihapus.
13. Lampiran Bab II angka 2.6 dihapus.
14. Ketentuan Lampiran BAB III angka 3.1 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB III angka 3.1 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15. Ketentuan Lampiran BAB III angka 3.2 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB III angka 3.2 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16. Ketentuan Lampiran BAB III angka 3.3 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB III angka 3.3 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
17. Ketentuan Lampiran BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB IV Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Ketentuan Lampiran BAB V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB V Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19. Ketentuan Lampiran BAB VI angka 6.1 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB VI angka 6.1 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
20. Ketentuan Lampiran BAB VI angka 6.2 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB VI angka 6.2 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
21. Ketentuan Lampiran BAB VII angka 7.1 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB VII angka 7.2 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
22. Ketentuan Lampiran BAB VII angka 7.2 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB VII angka 7.2 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
23. Ketentuan Lampiran BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB VIII Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
24. Lampiran BAB IX dihapus.
25. Ketentuan Lampiran BAB X diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB IX Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
26. Ketentuan Lampiran BAB XI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam BAB IX Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 24 Oktober 2011

BUPATI LEBAK,

cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 31 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2011 NOMOR 7